

Tinjauan Literatur

Aspek Medikolegal Penggunaan Ganja Sebagai Terapi Suportif Pada Penyakit Epilepsi Menurut Hukum Kesehatan

Alya Husna Maryam¹, Bambang Poerwantoro¹, Ferryal Basbeth¹

¹Fakultas Kedokteran, Universitas YARSI, DKI Jakarta, Indonesia

*Korespondensi: alya.husna@students.yarsi.ac.id

Abstrak

Pendahuluan: Epilepsi merupakan gangguan neurologis dengan kejang berulang, dan sebagian pasien tidak merespons terapi konvensional. Cannabidiol (CBD) dari ganja berpotensi sebagai terapi suportif, namun penggunaannya di Indonesia terhambat regulasi hukum serta perdebatan dalam perspektif Islam.

Metode: Penelitian ini merupakan literature review kualitatif dengan penelusuran pada PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect dalam 10 tahun terakhir, menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang relevan.

Hasil: CBD terbukti efektif menurunkan frekuensi kejang pada epilepsi resisten obat seperti sindrom Dravet dan Lennox-Gastaut. Secara hukum, ganja masih dikategorikan sebagai narkotika Golongan I sehingga dilarang untuk terapi medis. Dalam Islam, ganja pada dasarnya haram, namun dapat dibolehkan dalam kondisi darurat dengan syarat ketat seperti tidak adanya alternatif dan penggunaan terbatas.

Pembahasan: Terdapat konflik antara kebutuhan terapi efektif bagi pasien dan regulasi hukum yang ketat. Secara medikolegal, diperlukan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan pemenuhan hak kesehatan. Dalam perspektif Islam, prinsip darurat (ad-daruratu tubihul mahzhurat) menjadi dasar pembolehan bersyarat, dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan pencegahan mudarat.

Simpulan: Penggunaan ganja sebagai terapi suportif epilepsi memerlukan regulasi komprehensif yang mempertimbangkan aspek medis, hukum, dan etika, serta pengawasan ketat untuk menjamin keamanan dan pemenuhan hak pasien.

Kata kunci: Epilepsi, Ganja Medis, Cannabidiol, Hukum Kesehatan, Islam

Medico-Legal Aspects of Cannabis Use as Supportive Therapy in Epilepsy According to Health Law

Abstract

Introduction: Epilepsy is a neurological disorder characterized by recurrent seizures, and some patients do not respond to conventional therapy. Cannabidiol (CBD), a compound derived from cannabis, has shown potential as a supportive treatment. However, its use in Indonesia is restricted by legal regulations and debated within the Islamic perspective. **Methods:** This study used a qualitative literature review approach by analyzing scientific articles from PubMed, Google Scholar, and ScienceDirect published within the last 10 years, based on inclusion and exclusion criteria. **Results:** CBD has been proven to reduce seizure frequency in drug-resistant epilepsy, such as Dravet and Lennox-Gastaut syndromes. Legally, cannabis remains classified as a Schedule I narcotic in Indonesia, prohibiting its medical use. From an Islamic perspective, cannabis is generally prohibited due to its intoxicating nature, but it may be permitted under emergency conditions with strict limitations. **Discussion:** There is a conflict between the need for effective treatment and strict legal restrictions. From a medicolegal perspective, a balance is needed between preventing drug misuse and ensuring patients' right to health. In Islamic law, the principle of necessity (*ad-daruratu tubihul mahzhurat*) allows conditional use in life-threatening situations. **Conclusion:** The use of cannabis as supportive therapy in epilepsy requires comprehensive regulation that balances medical benefits, legal considerations, and ethical principles, with strict supervision to ensure patient safety.

Keywords: Epilepsy, Medical Cannabis, Cannabidiol, Health Law, Islamic Perspective

1. PENDAHULUAN

Epilepsi merupakan gangguan neurologis yang ditandai dengan kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal di otak. Penyakit ini mempengaruhi sekitar 50 juta orang di dunia dan menjadi salah satu gangguan neurologis paling umum. Di Indonesia, prevalensinya berkisar antara

0,5–1% dari populasi sehingga menjadi masalah kesehatan yang signifikan.¹

Penatalaksanaan epilepsi umumnya menggunakan obat antiepilepsi, namun tidak semua pasien merespons terapi konvensional. Pada kasus epilepsi resisten obat, diperlukan alternatif terapi yang lebih efektif,

salah satunya adalah penggunaan ganja medis.² Ganja (*Cannabis sativa*) mengandung senyawa cannabinoid, terutama cannabidiol (CBD), yang terbukti dapat menurunkan frekuensi dan intensitas kejang, khususnya pada epilepsi yang sulit diobati.² Meskipun memiliki potensi terapeutik, penggunaan ganja medis masih menjadi kontroversi karena aspek hukum dan risiko penyalahgunaan. Di Indonesia, ganja diklasifikasikan sebagai narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga penggunaannya untuk tujuan medis dilarang. Hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan terapi bagi pasien dan pembatasan hukum yang ketat.³ Selain aspek hukum, penggunaan ganja medis juga menjadi perdebatan dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, ganja diharamkan karena bersifat memabukkan dan bertentangan dengan prinsip menjaga akal (*hifz al-aql*). Namun, dalam kondisi darurat medis, penggunaannya dapat dipertimbangkan melalui kaidah fiqih *ad-daruratu tubihul mahzhurat*, yaitu keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Oleh karena itu, penggunaan ganja sebagai terapi suportif pada epilepsi menimbulkan dilema antara manfaat medis, regulasi hukum, dan pertimbangan etika

serta agama, sehingga perlu dikaji secara komprehensif.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan literature review dengan pendekatan kualitatif. Penelusuran literatur dilakukan melalui PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect pada publikasi 10 tahun terakhir. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian dianalisis menurut aspek medis, hukum kesehatan, dan pandangan Islam.

3. HASIL

No	Nama Penulis	Nama Database	Judul Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Karunianingsih, Y. P., Kushantoro, J., & Lowing, M. S. E.	Google Scholar	Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis: Urgensi Pembaruan Hukum Kesehatan di Indonesia. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(8), 1622-1643. Tahun terbit: 2020	Untuk mengidentifikasi berbagai hambatan regulasi yang ada saat ini, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan pasien, pengawasan yang ketat, serta penerapan prinsip keadilan dalam layanan kesehatan.	Studi bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka, yang mengandalkan penelusuran terhadap berbagai literatur hukum dan sumber ilmiah yang relevan. menitikberatkan pada metode penafsiran hukum	Legalisasi ganja medis di Indonesia berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, selama dilakukan secara hati-hati, berbasis bukti ilmiah, dan dalam kerangka hukum yang kuat.
2	Hermansyah, A., Alamsyah, A., Maryanto, M., & Setiadi, W.	Google Scholar	Legalisasi Ganja Medis di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Pendekatan melalui Penetapan	Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peran hukum dan keputusan pengadilan	Penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum	Pandangan masyarakat global terhadap ganja untuk keperluan medis membuktikan bahwa

			<p>Pengadilan. <i>Journal of Contemporary Law Studies</i>, 2(1), 85-100. Tahun terbit: 2024</p>	<p>dalam melegalisasikan ganja medis, serta pengaruhnya terhadap kebijakan hukum internasional dan domestik.</p>	<p>tertulis, putusan pengadilan, serta doktrin dan teori hukum dengan melakukan studi terhadap data sekunder.</p>	<p>isu penyalahgunaan ganja yang terdapat di dalam Undang-undang Narkotika Nasional tidaklah lagi relevan dengan kebutuhan, kepatutan, dan keadilan hukum masyarakat.</p>
3	<p>Nugroho, A. D. A., Husodo, A. J., Hermawan, S.</p>	<p>Google Scholar</p>	<p>Analisis Legalisasi Ganja Medis Untuk Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Warga Negara. <i>Jurnal Hukum Kebijakan Publik (RES PUBLICA)</i>. Tahun terbit: 2024</p>	<p>Untuk mengetahui dampak positif potensial dari legalisasi ganja medis serta risiko potensial yang mungkin terjadi ketika suatu negara melegalkan ganja medis. Selain itu, analisis ini mengkaji apakah Indonesia sebaiknya melegalkan ganja medis</p>	<p>Penelitian hukum normatif dan memiliki sifat penelitian preskriptif analitis dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual dengan</p>	<p>Masih banyak potensi manfaat dan resiko yang perlu divalidasi terlebih dahulu, apalagi dalam ganja medis ini pengawasan pendistribusian obat memiliki peran penting untuk mencegah penyalahgunaan ganja medis itu sendiri.</p>

					sumber bahan hukum primer	
4	Megama, C. A. P., & Novelin, T.	<i>Google Scholar</i>	Analisis Hukum Terhadap Status Ganja Sebagai Narkotika Dalam Hukum Pidana di Indonesia. <i>Jurnal Media Akademik (JMA)</i> , 3(7). Tahun terbit: 2025	Untuk mengkaji secara mendalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya mengenai pengaturan dan klasifikasi ganja sebagai narkotika golongan I dan menganalisis bagaimana norma-norma hukum tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik hukum pidana di Indonesia.	Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dengan menggunakan bahan hukum primer.	Ganja memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan tidak diakui penggunaannya dalam pelayanan medis. Oleh karena itu, segala bentuk kepemilikan, penggunaan, distribusi, maupun penguasaan ganja tanpa izin resmi dari negara merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana narkotika

5	Kaur, V., Deacon, H., Barnes, M. P., & Nutt, D. J.	Pubmed	<i>Medical Cannabis and Epilepsy: The Evidence. British Journal of Hospital Medicine, 86(11), 1-20.</i> Tahun terbit: 2025	Untuk memberikan gambaran umum tentang ganja medis serta bukti penggunaannya dalam penanganan epilepsi.	Dengan mengeksplorasi mekanisme kerja fitokannabinoid, efek <i>entourage</i> , serta membahas pentingnya studi berbasis dunia nyata (<i>real-world studies</i>).	Ganja medis memiliki manfaat bagi pasien epilepsi, namun aksesnya masih terbatas karena regulasi dan kekhawatiran efek jangka panjang. Edukasi dan dukungan dari tenaga kesehatan serta lembaga kesehatan publik diperlukan agar pasien dapat memperoleh terapi.
6	Chen, F. Y., Duckman, J. M., Rabinovitch, B. S., Hannesson, K. J., & Lewis, E. C.	Pubmed	<i>19 patients report seizure freedom with medical cannabis oil treatment for drug-resistant epilepsy: a case series. Frontiers in Neuroscience, 19,</i>	Menilai efektivitas produk berbasis ganja medis yang mengandung <i>CBD</i> dan <i>THC</i> dalam mencapai bebas kejang (<i>seizure</i>	Studi <i>retrospective case series</i> , yang dilakukan di klinik neurologi di Toronto, Kanada. Penelitian ini meninjau kembali	Produk berbasis ganja medis layak diprioritaskan sebagai terapi pada kasus epilepsi resisten obat. menekankan

			1570531. Tahun terbit: 2025	<i>freedom</i>) pada pasien epilepsi resisten obat, serta menyoroti kurangnya bukti dunia nyata pada pasien anak dan dewasa	data pasien epilepsi resisten obat yang mengalami bebas kejang signifikan setelah menjalani terapi produk ganja medis berbentuk minyak	pentingnya peningkatan akses terhadap ganja medis, serta evaluasi lebih lanjut mengenai peran <i>THC</i> dalam mengurangi kejang.
7	Sugiarto, I. dan Rasji.	<i>Google Scholar</i>	Relevansi Larangan Ganja Di Indonesia Ditinjau Dari Manfaat Medis Dan Prinsip Hukum Kesehatan. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial <i>Humaniora</i> , 5(2), 220-232. Tahun terbit: 2025	Untuk menjelaskan dasar dan rancangan pelarangan dalam hukum narkoba dan rezim pelayanan kesehatan, memetakan temuan ilmiah mengenai potensi manfaat medis, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum kesehatan, termasuk	Yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada asas-asas, sistematika, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum dengan sumber primer dan sekunder	Larangan ganja medis saat ini terbukti aman secara hukum dan ilmiah, dengan manfaat terbatas pada kondisi tertentu, dan perlu diikuti penelitian, standar klinis, serta akses legal terbatas untuk melindungi hak kesehatan.

				hak atas kesehatan dan keselamatan pasien.		
8	Indriyanti Anggi	<i>Google Scholar</i>	Studi Tentang Efektivitas <i>Cannabinoid</i> Pada Ganja Dalam Pengobatan Epilepsi. Jurnal Pendidikan dan Konseling. 4(2). 8350-8357. Tahun terbit: 2022	Untuk meneliti dan mengkaji studi tentang kegunaan <i>cannabinoid</i> yang terdapat pada tanaman ganja ditinjau berdasarkan dasar farmakologis, farmakokinetika serta farmakodinamika dari efek anti-kejang <i>Cannabidiol (CBD)</i> yang terdapat pada konstituen non-psikoaktifnya terhadap sindroma epilepsi maupun kejadian farmakoresistensi pengobatan anti epilepsi (<i>AED</i>)	Pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen dan data informasi yang aktual yang menggunakan sumber data sekunder.	<i>Cannabinoid</i> sebagai pengobatan untuk kejang adalah terapi baru dan menawarkan harapan bagi pasien dengan epilepsi refrakter. Meskipun demikian, penting untuk digaris bawahi bahwa terapi ini belum terbukti efektif pada semua jenis pasien dan oleh karena itu, tidak boleh digunakan tanpa indikasi medis yang jelas.

9	Arfiani, N., & Utami, I. W.	Google Scholar	Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan, 56-68. Tahun terbit: 2022	Menganalisis penggunaan ganja medis secara rasional dalam pengobatan serta mengevaluasi kerangka regulasi dan kebijakan di Indonesia untuk memastikan pemakaian yang aman dan sesuai hukum.	Metode kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan berupa buku, peraturan-peraturan, pendapat ahli, serta menelaah berbagai jurnal ilmiah menggunakan Garuda, PubMed, Scencedirect, dan Wiley.	Ganja medis memiliki potensi tinggi dalam pengobatan rasional. Namun untuk menetapkan <i>ius constituendum</i> penggunaan ganja medis dalam pengobatan rasional harus mempertimbangkan banyak aspek secara menyeluruh sehingga tidak menjadi bumerang yang justru merugikan negara dan juga masyarakat.
10	Malik, S., Manalu, L., & Juniarti, R.	Google Scholar	Legalisasi ganja dalam sektor medis perspektif hukum. Jurnal Rechten: Riset hukum dan hak asasi	Untuk melihat bagaimana legalisasi ganja dari perspektif	Penelitian kualitatif dengan kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu	Perlu dilakukan upaya langkah hukum yang pelegalisasian dapat dilakukan penggunaan

			<p>manusia, 2(2), 1-9. Tahun terbit: 2020</p>	<p>sektor medis untuk kesehatan.</p>	<p>berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian.</p>	<p>ganja untuk untuk kepentingan medis di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-undang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I, dikarenakan pada kenyataan yang terjadi keberlakuan Undang-undang narkotika sudah tidak relavan lagi dengan kenyataan sekarang.</p>
--	--	--	---	--------------------------------------	---	--

4. PEMBAHASAN

Pemanfaatan ganja sebagai terapi suportif pada epilepsi menghadapi hambatan utama karena diklasifikasikan sebagai narkotika Golongan I, sehingga tidak dapat digunakan dalam pelayanan medis. Hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan terapi berbasis bukti dan keterbatasan hukum yang berlaku.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia belum memberikan ruang yang jelas bagi penggunaan ganja medis, meskipun terdapat kebutuhan untuk perlindungan pasien dan keadilan layanan kesehatan.⁵ Pendekatan hukum yang represif dinilai dapat menghambat pemenuhan hak kesehatan, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih proporsional.^{6,7}

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menegaskan bahwa larangan ganja tetap diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan, sehingga penggunaannya tanpa izin tetap merupakan tindak pidana.⁸ Namun, sebagian literatur menyatakan bahwa jika ganja medis terbukti bermanfaat, maka penggunaannya dapat dipertimbangkan dengan pengawasan ketat dan regulasi terbatas.⁹

Pendekatan hati-hati tetap diperlukan karena risiko penyalahgunaan, meskipun penelitian lebih lanjut dan standar klinis dapat membuka peluang akses terbatas bagi pasien. Selain itu, prinsip pengobatan rasional menekankan pentingnya regulasi yang komprehensif agar tidak menimbulkan dampak hukum dan sosial yang merugikan.¹

Secara keseluruhan, penggunaan ganja medis merupakan isu medikolegal yang kompleks, yang memerlukan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemenuhan hak kesehatan. Dalam perspektif Islam, penggunaan ganja dapat dipertimbangkan dalam kondisi darurat dengan pengawasan ketat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif, proporsional, dan berbasis kehati-hatian untuk menjamin keamanan serta kemaslahatan pasien.

5. KESIMPULAN

Ganja medis berpotensi membantu pasien epilepsi resisten obat, tetapi penggunaannya di Indonesia masih terhambat oleh regulasi karena ganja termasuk narkotika Golongan I. Dalam Islam, penggunaannya pada dasarnya dilarang, namun dapat dipertimbangkan dalam kondisi darurat dengan syarat yang ketat.

6. SARAN

Perlu penelitian lebih lanjut dan kajian regulasi yang lebih komprehensif agar pemanfaatan ganja medis, bila diperlukan, dapat dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai hukum serta etika.

DAFTAR PUSTAKA

1. Woro I, Utami IW, Arfiani N. Penggunaan ganja medis dalam pengobatan rasional dan pengaturannya di Indonesia. *J Hukum Etika Kesehatan*. 2022;2:56-68.
2. Indriyani A, Anggi I. Studi tentang efektivitas cannabinoid pada ganja dalam pengobatan epilepsi. *J Pendidikan dan Konseling*. 2022;4(2):8350-7.
3. Gondokesumo ME, Amir NN. Legality of marijuana use in the need for medical treatment in Indonesia (judging from Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics). 2021.
4. Aditya ZF, Al Fatih S. The legalization of medical marijuana: a human rights law perspective. *Human Rights in the Global South*. 2022;1(2):115-27.
5. Karunianingsih YP, Kushantoro J, Lowing MSE. Legalisasi ganja untuk kepentingan medis: urgensi pembaruan hukum kesehatan di Indonesia. *SENTRI J Riset Ilmiah*. 2025;4(8):1622-43.
6. Malik S, Manalu L, Juniarti R. Legalisasi ganja dalam sektor medis perspektif hukum. *J Rechten*. 2020;2(2):1-9.
7. Hermansyah A, Alamsyah A, Maryanto M, Setiadi W. Legalisasi ganja medis di Indonesia: potensi, tantangan, dan pendekatan melalui penetapan pengadilan. *J Contemp Law Stud*. 2024;2(1):85-100.
8. Nugroho ADA, Husodo AJ, Hermawan S. Analisis legalisasi ganja medis untuk pemenuhan hak atas kesehatan warga negara. *Res Publica*. 2024.
9. Sugiarto IR, Rasji. Relevansi larangan ganja di Indonesia ditinjau dari manfaat medis dan prinsip hukum kesehatan. *J Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. 2025;5(2):220-32.